



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 1 / Pid.C / 2021 / PN Lrt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1 Nama Lengkap | : | Roni Usman; |
| 2 Tempat Lahir | : | Bilal; |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : | 40 / 7 Juli 1980; |
| 4 Jenis Kelamin | : | Laki – laki; |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : | Desa Bilal, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ; |
| 7 Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Petani / Sopir; |

Susunan Persidangan :

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H. Hakim;
Christa Junita Afoan, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh penyidik tertanggal 15 Desember tahun 2020 dengan No. Pol. BP/02/XII/2020/Sabbara dari No. Polisi : LP/47/XI/2020/NTT/RES FLOTIM/SEK ADOTIM;

- a. Terdakwa tidak menyangkal;
b. Keterangan saksi – saksi yaitu :

- Taher Muhammad;
- Isnen Muhammad;
- Muhammad Adia;
- Hafia Yasin;
- Triantono Kawan Usman;
- Istiqama Usman.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Roni Usman;

Telah membaca surat dakwaan beserta alat bukti dan keterangan
lainnya;

Mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa Roni Usman di persidangan, Pengadilan Negeri
berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu
harus dipidana;

Mengingat, Pasal 315 KUHP, Pasal 205 KUHP dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021 oleh Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H. M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Penyidik serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Christa Junita Afoan, S.H

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2